

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR: 1 TAHUN 1990 SERID NO.SERI 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

> NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KANDANGAN 1989 - 2009

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 1 TAHUN 1990 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II

HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 4 TAHUN 1989

TENTA NG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA 1989 → 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

- Lenimbang: a. bahwa pembangunan daerah adalah merupakan salah satu unsur penunjang didalam mencapai tujuan pem bangunan Nasional untuk mewujutkan suatu masyarakat
 adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah, Kota Kandang an sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu pusat pertumbuhan yang berkembang pesat dan sebagai pusat wilayah pengembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan sekaligus sebagai pusat pengembangan Wilayah III Benua Lima, perlu diarahkan perkembangan dan pengembangannya sehingga dapat ter cipta keadaan aman, tertib, lancar, sehat dan indah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, di pandang perlu untuk menetapkan rencana umum tata ruang kota Kandangan yang mencerminkan keseimbangan dalam keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah.
- Hengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokek-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

- 3. Per turan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982tentang Penyusunan, Perencanaan dan Bengendalian -Pembangunan di Daerah;
- 5. Peraturan Meneri Dakam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kaliman tan Sell atan Nomor 07 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan 1989 -1994;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu-Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan -1989 - 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGA SELATAN TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KANDANGAN-1989 - 2009.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Dewan : adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Pemerintah Daerah: adalah Pemerintah Propensi Daerah Tingkat I Tingkat I Kalimantan Selatan ;
- d. Pemerintah Daerah: adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
 Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

- e. Gubernur Kepala Daerah
- : adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan :
- f. Bupati Kepala Daerah
- : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- g. Rencana Umum Tata Ruang Keta
- : adalah rencana pemamfaatan ruang Keta -Kandangan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan pregram-pregrampembangunan kota dalam jangka panjang;
- h. Wilayah Pengembangan:adalah suatu kesatuan wilayah yang meng gambarkan kesatuan stratigi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan.

B A B II

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Pasal 2

- (1). Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun dalam 3(Tiga) buah buku, yaitu :
 - a. Buku kempilasi sata merupakan buku pelengkap pertama ;
 - b. Buku analisa merupakan buku pelengkap kedua ;
 - c. Buku Rencana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah kan .

ketiga buku tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak ter - pisahkan.

- .2). Buku dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan lampiran yang ti dak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- 3). Peraturan Daerah ini dilampiri peta-peta :pemamfaatan ruang,-kepadatan bangunan, jaringan transportasi dan struktur pelaya nan kegiatan kota sampai dengan tahun 2009 skala 1:200.000 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B III

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Pasal 3

- (1). Rencana Umum Tata Ruang Keta sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah :
 - Harus menjadi dasar bagi Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan keta dimasa mendatang, baik dalam pelita daerah maupun program tahunan.
- (2). Rencana Umum Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun selanjutnya disebut jangka panjang, yang-dibagi dalam tahapan lima tahunan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota tersebut, Bupati Kepala Daerah dapat melakukan koordinasi pembangunan yang mencakup :

- a. Pelaksanaan rencana sektoral dengan rencana Daerah maupun antar sektoral dan antar Unit Instansi / Dinas Daerah;
- b. Pengelolaan rencana nasional, regional kota secara terus menerus berkesinambungan sehingga merupakan suatu tetalitas secara menyeluruh dan terpadu;
- c. Operasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan;
- d. Keerdinasi hubungan antar Pemerintah lainnya.

Pasal 5

Rencana Umum Tata Ruang Kota dilaksanakan dengan Peraturan - Peleksanaannya yang meliputi pengaturan pembangunan, pengaturan ran fatwa rencana, pengaturan mengenai gangguan, pengaturan - erganisasi pelaksanaam keuangan dan Peraturan-peraturan lain nya.

Pasal 6

Sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali rencana Umum Tata Ruang Kota diadakan evaluasi yang disesuaikan dengam mekanisme Pelaksanaan Rencana Lima Tahun Nasional.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK

Pasal 7

- (1). Barang siapa yang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota diancam dengan hkuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tin dak pidana pelanggaran.

Pasal 8

- (1). Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dikakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dan berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang e adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memetret seseozang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentikan penyidikan setelah mendapat persetujuan dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga nya;
- i. Mengadkan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai perlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan-nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan , 10 Juli 1989.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ketua.

mandangan , 10 Juli 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IN HULU SUNGAI SELATAN

dtt.

dtt.

M. YUSERAN ANWAR BA.

H. MOH. ARLAN SH.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Nomer : 1

Pada tanggal: l Pebruari 1990

Tahun : 1990

Seri : D

Nomor Seri : 1.

Disahkan oleh Gubernur - Kèpala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Keputusan

Nomer: 49/SK-1/KUM

Tanggal : 14 Januari 1990

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II,

Drs. ADERIS AFSANI

NIR.010 041 008.